

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 07/16/03	
Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Menengah			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP
		2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
		3	Visi dan Misi Lembaga Pendidikan
		4	Kurikulum yang digunakan Lembaga pendidikan
		5	Data Peserta didik
		6	Data pendidik dan tenaga kependidikan
		7	Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan
		8	Pendanaan Lembaga Pendidikan
		9	Struktur Organisasi
		10	Manajemen satuan Pendidikan
		11	Surat dukungan masyarakat setempat
		12	Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada
		13	Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya
		14	Surat status tanah
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran dengan cara membuat user-ID pada aplikasi siCantik Cloud masing masing di rumah melalui alamat website : https://sicantikui.layanan.go.id ;
		2	Mengisi formulir permohonan sesuai dengan izin melalui website : https://sicantikui.layanan.go.id ;
		3	Pemohon mengunggah seluruh persyaratan izin;
		4	Petugas Front Office (Loket Pendaftaran) menerima dan melakukan verifikasi, apabila persyaratan izin lengkap, petugas Front Office membuat tanda terima pendaftaran;
		5	Petugas Back Office (Analisis Dokumen Perizinan) melakukan entri data dan verifikasi berkas permohonan izin, apabila lengkap dan benar diteruskan ke Kepala Seksi Perizinan;
		6	Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi keabsahan berkas, apabila berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar kasi.perizinan melakukan validasi izin dan diteruskan ke Kepala Bidang. Apabila diperlukan dilakukan survei perizinan ke lokasi usaha bersama Tim Teknis DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang;
		7	Kepala Bidang memvalidasi izin apabila disetujui diteruskan ke Kepala Dinas;
		8	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Surat izin dengan tanda tangan elektronik (digital signature);
		9	Petugas Front Office mencetak surat izin dan mengirim notifikasi serta Soft Copy Surat Keputusan Izin;
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Menengah	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmpstsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id /Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005